



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 152/Pid.B/2014/PN.PrP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **ROMI HADI alias ROMI Bin (Alm.) TABIS**
Tempat lahir : Jambi
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Rambutan No. 01 Tangkerang/Marpoan
Damai Kota Pekanbaru
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa II :

Nama lengkap : **SRI ANA WATI br PERANGIN-ANGIN alias
SRI Binti N. PERANGIN-ANGIN**
Tempat lahir : Medan – Sumatera Utara
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Juni 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Rambutan No. 01 Tangkerang/Marpoan
Damai Kota Pekanbaru
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Pendidikan : SMEA (tamat)

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Para Terdakwa ditahan Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2014 s/d 17 April 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 18 April 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014;
3. Penahanan Penuntut Umum Sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d 14 Juni 2014;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 09 Juni 2014 s/d tanggal 08 Juli 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 09 Juli 2014 s/d 06 September 2014;

Para Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 12 Agustus 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. ROMI HADI alias ROMI Bin (Alm.) TABIS dan terdakwa II. SRI ANA WATI br PERANGIN-ANGIN alias SRI binti N. PERANGIN-ANGIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. ROMI HADI alias ROMI Bin (Alm.) TABIS dan terdakwa II. SRI ANA WATI br PERANGIN-ANGIN alias SRI binti N. PERANGIN-ANGIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) box susu formula produk Morinaga merk CHIL-KID dengan berat 800 (delapan ratus) gram ;
“DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DASWIR alias DAS Bin (Alm.) H. NURDIN”
 2. 1 (satu) buah tas warna cokelat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN”

3. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1566 AB.

“DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI H. M. YUNUS ISMAIL alias YUNUS Bin

(Alm.) H. ISMAIL”

4. Membebani para terdakwa dengan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000, (Seribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa I. ROMI HADI alias ROMI Bin (Alm.) TABIS bersama-sama dengan terdakwa II. SRI ANA WATI Br PERANGIN-ANGIN alias SRI Binti N. PERANGIN-ANGIN pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 13.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2014, bertempat di Swalayan Bintang milik saksi korban DASWIR yang terletak di Pasar Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu, yaitu berupa 5 (lima) kotak susu formula produk MORINAGA merk CHIL-KID masing-masing seberat 800 gram, yang sebagian atau seluruhnya milik saksi korban DASWIR, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira jam 08.00 WIB bertempat di rumah para terdakwa yang terletak di Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, ketika terdakwa I. ROMI HADI bersama-sama dengan istrinya, yaitu terdakwa II. SRI ANA WATI alias SRI berencana untuk pergi ke swalayan atau toko-toko yang ada di daerah Ujung Batu dan Kota Lama kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalamnya tanpa seizin pemilik toko untuk kemudian dijual, lalu uang hasil penjualan akan digunakan oleh mereka terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terdakwa I. ROMI HADI dan terdakwa II. SRI ANA WATI sepakat kemudian terdakwa II. SRI ANA WATI pergi ke rumah saksi H. YUNUS ISMAIL untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan nomor Polisi BM 1566 AB dengan alasan akan digunakan untuk berjualan produk-produk kesehatan merk CNI. Setelah berhasil menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam No. Pol BM 1566 AB kemudian terdakwa I. ROMI HADI dan terdakwa II. SRI ANA WATI berangkat menuju Ujung Batu dan setelah tiba di Ujung Batu kemudian para terdakwa berhenti di beberapa swalayan yang ada di Ujung Batu, kemudian terdakwa II. SRI ANA WATI turun dari mobil dan tanpa seizin dari pemilik swalayan mengambil susu formula di beberapa swalayan tersebut.

Setelah berhasil mengambil beberapa kotak susu formula di swalayan-swalayan yang ada di Ujung Batu kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Swalayan Bintang yang terletak di daerah Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Setelah tiba di Swalayan Bintang, terdakwa II. SRI ANA WATI turun dari mobil dengan menggunakan pakaian jilbab panjang warna cokelat sambil membawa tas warna cokelat lalu masuk dan berpura-pura sedang berbelanja di dalam swalayan tersebut. Kemudian setelah situasi memungkinkan terdakwa II. SRI ANA WATI tanpa seizin pemilik Swalayan Bintang mengambil 5 (lima) kotak susu formula merk CHIL KID yang ada di Swalayan Bintang dan memasukkannya ke dalam tas berwarna cokelat, lalu terdakwa II. SRI ANA WATI bergegas menuju keluar Swalayan Bintang dan masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova BM 1566 AP yang dikemudikan oleh terdakwa I. ROMI HADI.

Ketika terdakwa II. SRI ANA WATI sedang mengambil susu formula tersebut, perbuatannya diketahui oleh saksi NOVITA RIA SARI alias NOVI yang sedang bekerja menjaga Swalayan Bintang dan melaporkannya kepada saksi korban DASWIR dan saksi DEWI. Kemudian saksi korban DASWIR berusaha mengejar para terdakwa dan menyuruh para terdakwa untuk turun dari mobil namun para terdakwa tidak mau turun dan terus melarikan diri. Kemudian saksi korban DASWIR dan beberapa orang warga sekitar melakukan pengejaran dengan menggunakan mobil Ambulance sedangkan saksi NOVITA RIA SARI melaporkan hal tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Kunto Darussalam. Setelah pihak Kepolisian menerima laporan lalu kemudian Pihak Kepolisian melakukan pengejaran, beberapa saat kemudian para terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian di daerah Desa Batu Langkah, lalu para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Kunto Darussalam guna diproses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi korban DASWIR dirugikan lebih kurang ditaksir senilai Rp. 645.000,- (*enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DASWIR alias DAS Bin (Alm.) H. NURDIN;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa peristiwa pencurian yang dialami oleh saksi DASWIR terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 13.40 WIB bertempat di swalayan Bintang milik saksi DASWIR yang terletak di Pasar Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, dan pelakunya adalah para terdakwa.
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah 5 (lima) kotak susu formula produk MORINAGA merk CHIL-KID masing-masing seberat 800 (delapan ratus) gram.
- Bahwa pada saat kejadian saksi DASWIR dan saksi DEWI sedang berada di lantai 2 swalayan miliknya tersebut, saksi DASWIR mengetahui peristiwa tersebut ketika diberitahukan oleh saksi VITA yang melihat terdakwa II. SRI masuk ke swalayan dengan menggunakan jilbab panjang warna coklat sambil membawa tas, setelah masuk ke dalam swalayan kemudian terdakwa II. SRI mengambil 5 (lima) kotak susu formula dan memasukkannya ke dalam tas dan setelah itu terdakwa II. SRI pura-pura belanja sambil menuju keluar swalayan. Kemudian terdakwa II. SRI masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova BM 1566 AB, dimana terdakwa I. ROMI HADI sudah menunggu, melihat terdakwa II. SRI masuk ke dalam mobil saksi DASWIR sempat mengejanya dan sempat membuka pintu mobil tersebut, saksi DASWIR juga sempat menyuruh para terdakwa untuk turun akan tetapi para terdakwa terdakwa berhasil melarikan diri menuju ke arah Pekanbaru. Kemudian saksi DASWIR beserta saksi NOVITA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kunto Darussalam dan beberapa waktu kemudian saksi mendapat informasi bahwa para terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian di daerah Kabun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi DASWIR selaku pemilik swalayan Bintang untuk mengambil 5 (lima) kotak susu formula merk CHIL-KID tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi DASWIR adalah lebih kurang ditaksir senilai Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi ISRARAHMA DEWI alias DEWI Binti (Alm.) ISMAIL RANGKUTI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa peristiwa pencurian yang dialami oleh saksi DASWIR terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 13.40 WIB bertempat di swalayan Bintang milik saksi DASWIR yang terletak di Pasar Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, dan pelakunya adalah para terdakwa.
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah 5 (lima) kotak susu formula produk MORINAGA merk CHIL-KID masing-masing seberat 800 (delapan ratus) gram.
- Bahwa pada saat kejadian saksi DASWIR dan saksi DEWI sedang berada di lantai 2 swalayan miliknya tersebut, saksi DASWIR mengetahui peristiwa tersebut ketika diberitahukan oleh saksi VITA yang melihat terdakwa II. SRI masuk ke swalayan dengan menggunakan jilbab panjang warna cokelat sambil membawa tas, setelah masuk ke dalam swalayan kemudian terdakwa II. SRI mengambil 5 (lima) kotak susu formula dan memasukkannya ke dalam tas dan setelah itu terdakwa II. SRI pura-pura belanja sambil menuju keluar swalayan. Kemudian terdakwa II. SRI masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova BM 1566 AB, dimana terdakwa I. ROMI HADI sudah menunggu, melihat terdakwa II. SRI masuk ke dalam mobil saksi DASWIR sempat mengejanya dan sempat membuka pintu mobil tersebut, saksi DASWIR juga sempat menyuruh para terdakwa untuk turun akan tetapi para terdakwa terdakwa berhasil melarikan diri menuju ke arah Pekanbaru. Kemudian saksi DASWIR beserta saksi NOVITA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kunto Darussalam dan beberapa waktu kemudian saksi mendapat informasi bahwa para terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian di daerah Kabun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi DASWIR selaku pemilik swalayan Bintang untuk mengambil 5 (lima) kotak susu formula merk CHIL-KID tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi H.M. YUNUS ISMAIL alias YUNUS Bin (alm.) H. ISMAIL

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi YUNUS adalah selaku pemilik mobil Toyota Kijang Innova BM 1566 AB yang digunakan oleh para terdakwa melakukan pencurian 5 (lima) kotak susu formula merk CHIL-KID di swalayan bintang milik saksi DASWIR yang terletak di Pasar Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa saksi YUNUS mengetahui kejadian tersebut dari Surat Kabar Pekanbaru MX terbitan tanggal 29 Maret 2014, yang mana surat kabar tersebut memuat berita bahwa telah ditangkap pasangan suami-istri oleh Pihak Kepolisian Sektor Kunto Darussalam dikarenakan mencuri di swalayan Ujung Batu dan Kota Lama dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam BM 1566 AB dan di dalam berita tersebut juga dimuat foto terdakwa II. SRI.
- Bahwa saksi YUNUS kenal dengan para terdakwa, yang mana para terdakwa tersebut merupakan tetangga saksi.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi terdakwa II. SRI datang ke rumah saksi dengan tujuan ingin menyewa (merental) mobil milik saksi dengan alasan ingin berjualan produk-produk kesehatan merk CNI, terdakwa II. SRI merental mobil milik saksi seharga lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulannya.
- Bahwa pada saat terdakwa II. SRI ANA WATI akan menyewa mobil tersebut saksi YUNUS tidak mengetahui jika para terdakwa akan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BM 1566 AB miliknya untuk melakukan pencurian di swalayan Bintang.
- Bahwa saksi selama menjalankan usaha penyewaan mobil (rental mobil) tidak pernah menyewakan mobil miliknya kepada orang yang melakukan kejahatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan

benar dan tidak berkeberatan.

4. Saksi NOVITA RIA SARI alias NOVI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa peristiwa pencurian yang dialami oleh saksi DASWIR terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 13.40 WIB bertempat di swalayan Bintang milik saksi DASWIR yang terletak di Pasar Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, dan pelakunya adalah para terdakwa.
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah 5 (lima) kotak susu formula produk MORINAGA merk CHIL-KID masing-masing seberat 800 (delapan ratus) gram.
- Bahwa pada saat kejadian saksi DASWIR dan saksi DEWI sedang berada di lantai 2 swalayan miliknya tersebut, saksi DASWIR mengetahui peristiwa tersebut ketika diberitahukan oleh saksi VITA yang melihat terdakwa II. SRI masuk ke swalayan dengan menggunakan jilbab panjang warna coklat sambil membawa tas, setelah masuk ke dalam swalayan kemudian terdakwa II. SRI mengambil 5 (lima) kotak susu formula dan memasukkannya ke dalam tas dan setelah itu terdakwa II. SRI pura-pura belanja sambil menuju keluar swalayan. Kemudian terdakwa II. SRI masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova BM 1566 AB, dimana terdakwa I. ROMI HADI sudah menunggu, melihat terdakwa II. SRI masuk ke dalam mobil saksi DASWIR sempat mengejarnya dan sempat membuka pintu mobil tersebut, saksi DASWIR juga sempat menyuruh para terdakwa untuk turun akan tetapi para terdakwa terdakwa berhasil melarikan diri menuju ke arah Pekanbaru. Kemudian saksi DASWIR beserta saksi NOVITA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kunto Darussalam dan beberapa waktu kemudian saksi mendapat informasi bahwa para terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian di daerah Kabun.
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi DASWIR selaku pemilik swalayan Bintang untuk mengambil 5 (lima) kotak susu formula merk CHIL-KID tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan

benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/keterangan

Para terdakwa yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I:

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian terhadap 5 (lima) kotak susu formula merk CHIL-KID di swayan Bintang milik saksi DASWIR yang terletak di Pasar Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 13.40 WIB.
- Bahwa berawal dari hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira jam 08.00 WIB bertempat di rumah para terdakwa yang terletak di Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, ketika terdakwa I. ROMI HADI bersama-sama dengan istrinya, yaitu terdakwa II. SRI ANA WATI alias SRI berencana untuk pergi ke swalayan atau toko-toko yang ada di daerah Ujung Batu dan Kota Lama kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalamnya tanpa seizin pemilik toko untuk kemudian dijual, lalu uang hasil penjualan akan digunakan oleh mereka terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa setelah terdakwa I. ROMI HADI dan terdakwa II. SRI ANA WATI sepakat kemudian terdakwa II. SRI ANA WATI pergi ke rumah saksi H. YUNUS ISMAIL untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan nomor Polisi BM 1566 AB dengan alasan akan digunakan untuk berjualan produk-produk kesehatan merk CNI. Setelah berhasil menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam No. Pol BM 1566 AB kemudian terdakwa I. ROMI HADI dan terdakwa II. SRI ANA WATI berangkat menuju Ujung Batu dan setelah tiba di Ujung Batu kemudian para terdakwa berhenti di beberapa swalayan yang ada di Ujung Batu, kemudian terdakwa II. SRI ANA WATI turun dari mobil dan tanpa seizin dari pemilik swalayan mengambil susu formula di beberapa swalayan tersebut.

•

Bahwa ketika terdakwa II. SRI ANA WATI sedang mengambil susu formula tersebut, perbuatannya diketahui oleh saksi NOVITA RIA SARI alias NOVI yang sedang bekerja menjaga Swalayan Bintang dan melaporkannya kepada saksi korban DASWIR dan saksi DEWI. Kemudian saksi korban DASWIR berusaha mengejar para terdakwa dan menyuruh para terdakwa untuk turun dari mobil namun para terdakwa tidak mau turun dan terus melarikan diri. Kemudian saksi korban DASWIR dan beberapa orang warga sekitar melakukan pengejaran dengan menggunakan mobil Ambulance sedangkan saksi NOVITA RIA SARI melaporkan hal tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Kunto Darussalam. Setelah pihak Kepolisian menerima laporan lalu kemudian Pihak Kepolisian melakukan pengejaran, beberapa saat kemudian para terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian di daerah Desa Batu Langkah, lalu para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Kunto Darussalam guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I. ROMI HADI sudah pernah dihukum sebelumnya, yaitu pada tahun 2004 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara tindak pidana Narkotika sedangkan terdakwa II. SRI ANA WATI juga sudah pernah dihukum sebelumnya, yaitu pada tahun 2004 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dalam perkara tindak pidana Narkotika.

Terdakwa II

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian terhadap 5 (lima) kotak susu formula merk CHIL-KID di swayan Bintang milik saksi DASWIR yang terletak di Pasar Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 13.40 WIB.
- Bahwa berawal dari hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira jam 08.00 WIB bertempat di rumah para terdakwa yang terletak di Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, ketika terdakwa I. ROMI HADI bersama-sama dengan istrinya, yaitu terdakwa II. SRI ANA WATI alias SRI berencana untuk pergi ke swalayan atau toko-toko yang ada di daerah Ujung Batu dan Kota Lama kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalamnya tanpa seizin pemilik toko untuk kemudian dijual, lalu uang hasil penjualan akan digunakan oleh mereka terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa setelah terdakwa I. ROMI HADI dan terdakwa II. SRI ANA WATI sepakat kemudian terdakwa II. SRI ANA WATI pergi ke rumah saksi H. YUNUS ISMAIL untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan nomor Polisi BM 1566 AB dengan alasan akan digunakan untuk berjualan produk-produk kesehatan merk CNI. Setelah berhasil menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam No. Pol BM 1566 AB kemudian terdakwa I. ROMI HADI dan terdakwa II. SRI ANA WATI berangkat menuju Ujung Batu dan setelah tiba di Ujung Batu kemudian para terdakwa berhenti di beberapa swalayan yang ada di Ujung Batu, kemudian terdakwa II. SRI ANA WATI turun dari mobil dan tanpa seizin dari pemilik swalayan mengambil susu formula di beberapa swalayan tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa II. SRI ANA WATI sedang mengambil susu formula tersebut, perbuatannya diketahui oleh saksi NOVITA RIA SARI alias NOVI yang sedang bekerja menjaga Swalayan Bintang dan melaporkannya kepada saksi korban DASWIR dan saksi DEWI. Kemudian saksi korban DASWIR berusaha mengejar para terdakwa dan menyuruh para terdakwa untuk turun dari mobil namun para terdakwa tidak mau turun dan terus melarikan diri. Kemudian saksi korban DASWIR dan beberapa orang warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar melakukan pengejaran dengan menggunakan mobil Ambulance sedangkan saksi NOVITA RIA SARI melaporkan hal tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Kunto Darussalam. Setelah pihak Kepolisian menerima laporan lalu kemudian Pihak Kepolisian melakukan pengejaran, beberapa saat kemudian para terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian di daerah Desa Batu Langkah, lalu para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Kunto Darussalam guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat saksi menyewa milik saksi H. M. YUNUS, terdakwa mengatakan akan menggunakan mobil tersebut untuk berjualan produk-produk kesehatan dan terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi H. M. YUNUS bahwa akan menggunakan mobil miliknya untuk melakukan kejahatan.
- Bahwa terdakwa I. ROMI HADI sudah pernah dihukum sebelumnya, yaitu pada tahun 2004 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara tindak pidana Narkotika sedangkan terdakwa II. SRI ANA WATI juga sudah pernah dihukum sebelumnya, yaitu pada tahun 2004 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dalam perkara tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) box susu formula produk Morinaga merk CHIL-KID dengan berat 800 (delapan ratus) gram ;
- 1 (satu) buah tas warna cokelat ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1566 AB.

maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan ini, maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang lain dapatlah diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa yang telah melakukan pencurian terhadap 5 (lima) kotak susu formula merk CHIL-KID di swayan Bintang milik saksi DASWIR yang terletak di Pasar Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 13.40 WIB.
- Bahwa berawal dari hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira jam 08.00 WIB bertempat di rumah para terdakwa yang terletak di Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, ketika terdakwa I. ROMI HADI bersama-sama dengan istrinya, yaitu terdakwa II. SRI ANA WATI alias SRI berencana untuk pergi ke swalayan atau toko-toko yang ada di daerah Ujung Batu dan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalamnya tanpa seizin pemilik toko untuk kemudian dijual, lalu uang hasil penjualan akan digunakan oleh mereka terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa setelah terdakwa I. ROMI HADI dan terdakwa II. SRI ANA WATI sepakat kemudian terdakwa II. SRI ANA WATI pergi ke rumah saksi H. YUNUS ISMAIL untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan nomor Polisi BM 1566 AB dengan alasan akan digunakan untuk berjualan produk-produk kesehatan merk CNI. Setelah berhasil menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam No. Pol BM 1566 AB kemudian terdakwa I. ROMI HADI dan terdakwa II. SRI ANA WATI berangkat menuju Ujung Batu dan setelah tiba di Ujung Batu kemudian para terdakwa berhenti di beberapa swalayan yang ada di Ujung Batu, kemudian terdakwa II. SRI ANA WATI turun dari mobil dan tanpa seizin dari pemilik swalayan mengambil susu formula di beberapa swalayan tersebut.

•

Bahwa ketika terdakwa II. SRI ANA WATI sedang mengambil susu formula tersebut, perbuatannya diketahui oleh saksi NOVITA RIA SARI alias NOVI yang sedang bekerja menjaga Swalayan Bintang dan melaporkannya kepada saksi korban DASWIR dan saksi DEWI. Kemudian saksi korban DASWIR berusaha mengejar para terdakwa dan menyuruh para terdakwa untuk turun dari mobil namun para terdakwa tidak mau turun dan terus melarikan diri. Kemudian saksi korban DASWIR dan beberapa orang warga sekitar melakukan pengejaran dengan menggunakan mobil Ambulance sedangkan saksi NOVITA RIA SARI melaporkan hal tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Kunto Darussalam. Setelah pihak Kepolisian menerima laporan lalu kemudian Pihak Kepolisian melakukan pengejaran, beberapa saat kemudian para terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian di daerah Desa Batu Langkah, lalu para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Kunto Darussalam guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I. ROMI HADI sudah pernah dihukum sebelumnya, yaitu pada tahun 2004 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara tindak pidana Narkotika sedangkan terdakwa II. SRI ANA WATI juga sudah pernah dihukum sebelumnya, yaitu pada tahun 2004 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dalam perkara tindak pidana Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut diatas Para Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Para Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mengandung unsur-unsur :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/ kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah **Terdakwa I. ROMI HADI alias ROMI Bin (Alm.) TABIS dan Terdakwa II. SRI ANA WATI br PERANGIN-ANGIN alias SRI binti N. PERANGIN-ANGIN** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil dalam hal ini adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambil dalam arti bahwa sebelumnya barang tersebut belum ada dalam penguasaan yang mengambil, dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang yang diambil itu telah dengan berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis termasuk binatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh Para terdakwa, dan didukung oleh keterangan Para Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa para terdakwa telah mengambil 5 (lima) kotak susu formula produk Morinaga merk CHIL-KID dengan berat masing-masing 800 (delapan ratus) gram milik saksi DASWIR di swalayan Bintang yang terletak di Pasar Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti maka didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa 5 (lima) kotak susu formula produk Morinaga merk CHIL-KID dengan berat masing-masing 800 (delapan ratus) gram yang diambil oleh para terdakwa secara tanpa izin di swalayan Bintang yang terletak di Pasar Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu secara keseluruhan atau sebagian adalah kepunyaan saksi DASWIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak”.

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki mencakup pula tindakan bahwa sipelaku telah bertindak seolah oleh sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut, dan yang diartikan sebagai perbuatan melawan hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar para terdakwa mengambil 5 (lima) kotak susu formula merk CHIL-KID tanpa seizin dari saksi DASWIR selaku pemiliknya ;

Ad 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh Para terdakwa, dan didukung oleh keterangan Para Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa terdakwa I. ROMI HADI dalam melakukan aksinya dilakukan bersama-sama dan bersekutu dengan terdakwa II. SRI ANA WATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN YANG DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN”, dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para terdakwa dari tahanan, maka Para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 5 (lima) box susu formula produk Morinaga merk CHIL-KID dengan berat 800 (delapan ratus) gram ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DASWIR alias DAS Bin (Alm.) H. NURDIN.

- 1 (satu) buah tas warna cokelat ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1566 AB.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI H. M. YUNUS ISMAIL alias YUNUS Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm.) H. ISMAIL.

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, serta Perundang-undangan yang terkait lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. ROMI HADI alias ROMI Bin (Alm.) TABIS dan Terdakwa II. SRI ANA WATI br PERANGIN-ANGIN alias SRI binti N. PERANGIN-ANGIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN YANG DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara;

Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 5 (lima) box susu formula produk Morinaga merk CHIL-KID dengan berat 800 (delapan ratus) gram ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DASWIR alias DAS Bin (Alm.) H. NURDIN.

- 1 (satu) buah tas warna coklat ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1566 AB.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI H. M. YUNUS ISMAIL alias YUNUS Bin

(Alm.) H. ISMAIL.

- 5. Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari:SELASA, tanggal 12 AGUSTUS 2014, oleh kami LIA YUWANNITA S.H.,MH sebagai Hakim Ketua Sidang, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota FERRI IRAWAN,SH. serta MANATA BINSAR TUA SAMOSIR,SH, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZAINUL ADRIE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh RIKI SAPUTRA SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadapan Para Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. FERRI IRAWAN,SH

LIA YUWANNITA,SH.MH

2. MANATA BINSAR TUA SAMOSIR,SH.

Panitera Pengganti,

ZAINUL ADRIE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)